



**PUTUSAN**

**Nomor: 334/Pid.B/2013/PN.GS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	DODIK IRAWAN Bin TONI ;
Tempat lahir	:	Baturaja ;
Umur/ tgl. Lahir	:	33th / 07 Desember 1981 ;
Jenis Kelamin	:	Laki Laki ;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
Kewarganegaraan/	:	Dusun I Kamp Mekar Jaya Kecamatan Putra
Tempat tinggal	:	Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	MTS (tamat)

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 29 Juni 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 29 Juli 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 17 September 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak Tanggal 12 September 2013 s/d 11 Oktober 2013;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 oktober 2013 sampai dengan 10 Desember 2013 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara No. APB-3318/N.8.18.3/Euh.2/09/2013, tertanggal 12 September 2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.334/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 12 September 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.334/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 19 Nopember 2013, tentang perubahan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 334/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 12 September 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Rabu tanggal 18 September 2013 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-101/GS/08/2013 tertanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI** bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI** oleh karena itu dengan penjara selama **3(tiga) Tahun** di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal warna Putih di duga narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat 0,08 (barang bukti tersebut tidak disisihkan, semuanya dikirimkan ke laboratorium BNN Jakarta guna penelitian);
  - seperangkat alat hisap sabu sabu atau bong;
  - 1 (satu) buah kacabening /pirek
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk di musnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-101/GS/Ep/08/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI**, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di kediaman terdakwa di Dsn I Kamp. Mekar Jaya Kecamatan Putra Rumbia, Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , ***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat kotor sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya saksi Heri Suryadi Bin Legimun, saksi , saksi I Made Setiawan dan saksi Mishari, S.H telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Kamp. Mekar Jaya Kecamatan Putra Rumbia, Kab. Lampung Tengah banyak sekali peredaran narkotika, dan para saksi menerima laporan bahwa di kediaman terdakwa telah terjadi transaksi narkotika, setelah menerima informasi tersebut para saksi langsung meluncur ke kediaman terdakwa dan setelah sampai di kediaman terdakwa, para saksi menemukan terdakwa sedang menghisap narkotika yang diduga jenis shabu-shabu, setelah itu para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisapshabu-shabu/bong, kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah selesai melakukan penangkapan para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium barang bukti tersebut mengandung zat Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI No.84E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 07 Mei 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Maimunah S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Carolina Tonggo, M.T,S.Si dan diketahui oleh Kssubbag Tata Usaha Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Dwi Handayani, S.Si., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut Positif (+) mengandung Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI**, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di kediaman terdakwa di Dsn I Kamp. Mekar Jaya Kecamatan Putra Rumbia, Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, , *menggunakan tanpa hak dan melawan hukum Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal satu minggu sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa kenal dengan sdr. Agus (DPO) ditempat hiburan rakyat di Kampung Mekar Jaya Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan pada saat sdr. Agus menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu-shabu, namun terdakwa menolak, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 pada pukul 21.50 wib sdr. Agus datang kerumah terdakwa dan kembali menawarkan kepada terdakwa shabu-shabu dan terdakwa membeli paket shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- , setelah sdr. Agus pulang terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap shabu-shabu/bong, dengan sebelumnya memasukkan kristal shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu terdakwa bakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan dengan menggunakan pipet terdakwa menghisap asap pembakaran shabu-shabu lalu menghembuskannya , dan hal tersebut terdakwa lakukan berulang-ulang, namun baru lima hisapan , saksi Heri Suryadi Bin Legimun, saksi , saksi I Made Setiawan dan saksi Misheri, S.H datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan setelah itu dari penggeledahan tersebut para saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisapshabu-shabu/bong, kaca pirek dan 2 (dua) buah korek api gas, setelah selesai melakukan penangkapan para saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berupa pemeriksaan urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah No.441/1200/LAB-RSUD-DSR/IV/2013 tanggal 26 April 2013, ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Dr. Emmy Wahyuni, M.si,Med,SpPK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan:

Dari hasil analisa pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah sesuai dengan Agamanya yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut ;

### 1 Saksi HERI SURYADI Bin LEGIMUN, di depan persidangan dan di bawah sumpah, yang pada intinya menerangkan:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah saksi melakukan penangkapan dan menemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal, seperangkat alat hisap, kaca pirek dan dua buah korek api gas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari Agus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan kristal shabu tersebut kedalam kaca pirek dan di bakar menggunakan pipet dari hasil pembakaran shabu shabu tersebut di hisap oleh Terdakwa secar berulang ulang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu I MADE SETIAWAN dan MISHERI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa barang bukti di temukan diruang tidur Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa dirumah ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya*

2 Saksi **I MADE STIAWAN Bin**, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah saksi melakukan penangkapan dan menemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan kristal, seperangkat alat hisap, kaca pirek dan dua buah korek api gas;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu shabu tersebut dari Agus dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memasukkan kristal shabu shabu tersebut kedalam kaca pirek dan di bakar menggunakan pipet dari hasil pembakaran shabu shabu tersebut di hisap oleh Terdakwa secar berulang ulang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu HERI SURYADI Bin LEGIMUN dan MISHERI;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang tengah rumahnya;
- Bahwa barang bukti di temukan diruang tidur Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa dirumah ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada dalam BAP;

*Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.*

Menimbang bahwa selain mengajukan saksi saksi, Penuntut Umum telah pula memngajukan bukti bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal warna Putih di duga narkotika golongan I jenis sabu sabu dengan berat 0,08 (barang bukti tersebut tidak disisihkan, semuanya dikirimkan ke laboratorium BNN Jakarta guna penelitian);
- seperangkat alat hisap sabu sabu atau bong;
- 1 (satu) buah kacabening /pirek
- 2 (dua) buah korek api gas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa telah di tangkap karena kedapatan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu pada Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun I Kampung Mekar Jaya Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah saksi di Rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Terdakwa sedang duduk di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu tersebut dari Agus seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan shabu shabu pada saat Terdakwa masih di Palembang ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di ruang Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa setelah menggunakan shabu shabu Terdakwa merasa tenang dan senang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan-dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ,serta melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi , Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih mendekati dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu;

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

## **Tentang Unsur barang siapa:**

Menimbang Bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI** yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti.

## **Tentang Unsur Tanpa hak dan melawan hukum.**

Menimbang bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentarnya hal.209). Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang di maksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau di ijinakan oleh peraturan perundang undangan untuk melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini menggaunakan tanpa izin narkotika golongan I jenis shabu shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa bukanlah seorang Pasien yang sedang menjalani perawatan medis dan membutuhkan obat dengan resep dokter sehingga tidak benar tindakannya menggunakan narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut. Dan Terdakwa bukanlah Pejabat Departemen Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang memiliki Narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

### **Tentang Unsur Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa di persidangan, dan juga alat bukti dan barang bukti di mana pada hari kamis tanggal tanggal 25 April 2013, sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di kediaman terdakwa di Dsn I Kamp. Mekar Jaya Kecamatan Putra Rumbia, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa telah di tangkap polisi karena menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memakai shabu shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap atau bong yang mana shabu shabu tersebut di masukkan kedalam pirek secukupnya, lalu di bakar dan dihisap perlahan lahan dengan mengunakan pipet / sedotan;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah No.441/1200/LAB-RSUD-DSR/IV/2013 tanggal 26 April 2013, ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya Dr. Emmy Wahyuni, M.si,Med,SpPK, dengan hasil pemeriksaan pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi narkoba jenis Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan KEDUA yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan di persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap masuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## **Hal-hal yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

## **Hal-hal yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal warna Putih di duga narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat 0,08 (barang bukti tersebut tidak disisihkan, semuanya dikirimkan ke laboratorium BNN Jakarta guna penelitian);
- seperangkat alat hisap sabu sabu atau bong;
- 1 (satu) buah kacabening /pirek
- 2 (dua) buah korek api gas;

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan terdakwa **DODIK IRAWAN Bin TONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik bening berisi kristal warna Putih di duga narkoba golongan I jenis sabu sabu dengan berat 0,08 (barang



bukti tersebut tidak disisihkan,  
semuanya dikirimkan ke  
laboratorium BNN Jakarta guna  
penelitian);

- seperangkat alat hisab sabu sabu  
atau bong;
- 1 (satu) buah kacabening /pirek
- 2 (dua) buah korek api gas;

**Di rampas untuk dimusnahkan**

- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **07 Nopember 2013**, oleh kami Majelis yang lama **HARTATIK DASA PUTRI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **28 Nopember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis yang baru **PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.** selaku ketua Majelis **FIRLANA TRISNILA, S.H.** dan **ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H.,M.T.,M.H.** selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh : **AMIR HAMZAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **FAUZI SANJAYA,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FIRLANA TRISNILA, S.H.**

**PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.**

**ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H.,M.T.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AMIR HAMZAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)